MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat 78512. www.pn-sanggau.go.id, info @pn-sanggau.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 54/Pdt.G/2026/PN Sag

Pada hari Selasa, tanggal 17 November 2026, saya Alexander Sinaga, S.H. Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sanggau atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 54/Pdt.G/2026/PN Sag;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

SUTIKNO, Tempat lahir Jember, Tanggal 16 September 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di SP VIII Kumpang Ilong RT.005 RW.002 Desa Kumpang Ilong Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai ***Tergugat;***

tentang putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 54/Pdt.G/2026/PN Sag tanggal 16 November 2026 antara:

ACE ORIA, sebagai Penggugat;

Lawan

SUTIKNO, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut hukum agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Lukas pada tanggal 25 Februari 2002 dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau pada tanggal 18 Juni 2009 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6109CPK1806200908303 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau atau Pejabat Pengadilan Negeri Sanggau yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat putusan ini dibacakan sejumlah Rp734.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Demikian relaas ini dibuat dan ditandatangani oleh saya selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau.

Juru Sita Tersebut,

Alexander Sinaga, S.H.